

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH
ADAT MASYARAKAT MELAYU DI DESA
KLAMBIR LIMA KAMPUNG**

SKRIPSI

OLEH :

AGUNG HARDIKA TAMA

228400042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH
ADAT MASYARAKAT MELAYU DI DESA
KLAMBIR LIMA KAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Adat
Masyarakat Melayu Di Desa Klambir Lima Kampung
Nama : Agung Hardika Tama
NPM : 228400042
Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 27 April 2026

Agung Hardika Tama

228400042

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Hardika Tama

NPM : 228400042

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Adat Masyarakat Melayu Di
Desa Klambir Lima Kampung**

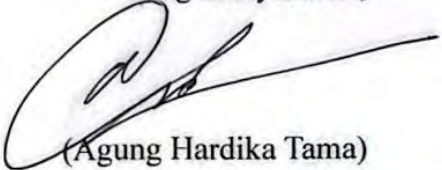
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 27 April 2026

Yang menyatakan,



(Agung Hardika Tama)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Agung Hardika Tama
Tempat/Tgl Lahir : Medan / 07 April 2004
Alamat : Dusun I Klambir Lima Kebun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Naswi Hardi
Ibu : Desti Hartati, S.Pd.
Anak ke : 2 (Dua) dari 2 (Dua) Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 101752 : Lulus Tahun 2016
Mts Amaliyah Sunggal : Lulus Tahun 2019
SMA Kartika I-1 Medan : Lulus Tahun 2022
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH ADAT MASYARAKAT MELAYU DI DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG

AGUNG HARDIKA TAMA

NPM : 228400042

HUKUM PERDATA

Keberadaan tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum agraria Indonesia, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan terkait kepastian status hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Permasalahan tersebut juga terjadi pada pengelolaan tanah ulayat masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung yang hingga saat ini belum sepenuhnya memperoleh pengakuan hukum yang jelas dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah ulayat dan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengkaji mekanisme pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah ulayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta observasi terhadap praktik pengelolaan tanah ulayat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, namun pengakuan tersebut bersifat bersyarat sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat. Dalam praktiknya, pengelolaan tanah ulayat di Desa Klambir Lima Kampung masih dilakukan berdasarkan mekanisme hukum adat melalui prinsip kepemilikan komunal dan musyawarah adat, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Hukum Adat, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE MANAGEMENT OF CUSTOMARY LAND OF THE MALAY COMMUNITY IN KLAMBIR VILLAGE, LIMA KAMPUNG

AGUNG HARDIKA TAMA

NPM: 228400042

CIVIL LAW

The existence of customary land as a communal right of customary law communities has an important position in the Indonesian agrarian legal system, but in practice it often raises issues related to the certainty of legal status and protection of customary rights. This problem also occurs in the management of customary land of the Malay community in Klambir Lima Kampung Village, which until now has not fully received clear legal recognition in the national land administration system. This study aims to analyze the legal status of customary land and customary rights in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, examine the mechanism of customary land management by the Malay community in Klambir Lima Kampung Village, and identify factors that cause the unclear legal status of customary land. The research method used is empirical juridical research with a qualitative approach, through literature studies and field research conducted using interview techniques with related parties and observations of customary land management practices in the community. The results of the study indicate that the Basic Agrarian Law recognizes the existence of customary rights as long as they are still alive in the community and do not conflict with national interests, but this recognition is conditional and therefore does not provide strong legal certainty. In practice, the management of customary land in Klambir Lima Kampung Village is still carried out based on customary law mechanisms through the principles of communal ownership and customary deliberation, so that strengthening local government regulations and policies is needed to provide protection and legal certainty for customary land of indigenous communities.

Keywords: Customary Land, Customary Law, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa universitas medan area pada fakultas ilmu hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan. adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah berikut

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH ADAT MASYARAKAT MELAYU DI DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Kepada Orang tua tercinta Bapak Alm. Naswi Hardi yang telah berpulang dan Ibu Desti Hartati yang telah mengarahkan segala hal yang menuju pada kebaikan untuk saya serta memberikan doa yang tulus dengan tiada henti. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses saya jalani selama perkuliahan serta atas cinta dan kasih sayang yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu

memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dijenjang Pendidikan ditingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis setelah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

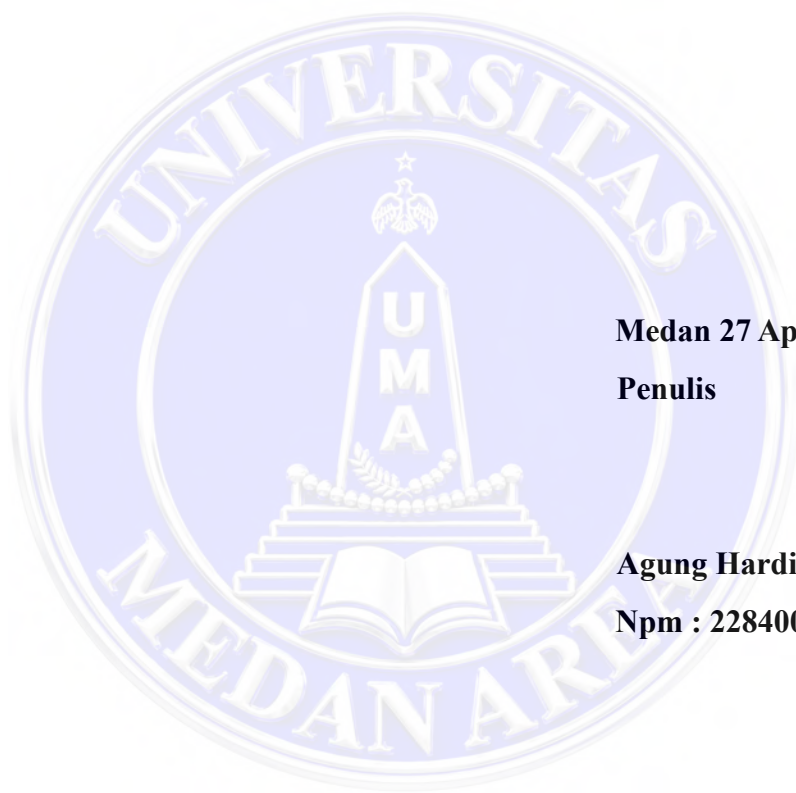
1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Alm. Naswi Hardi dan Ibu Desti Hartati orang tua yang berjasa dalam hidup penulis, orang tua yang selalu mengusahakan anak Laki-Laki nya menempuh pendidikan sampai tahap ini. Kepada ibu penulis terima kasih untuk pesan, doa, dan harapan yang mendampingi setiap langkah hingga bisa mendapatkan gelar sarjana, Semoga Ibu sehat selalu karena Ibu harus ada di setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih banyak
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S, SH, MH. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi dan

Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Prof. Taufik Siregar, SH, M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dan memotivasi Saya tanpa Henti serta telah banyak memberikan waktu dan masukan terhadap skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Terima kasih saya sampaikan kepada pasangan tersayang, Nova Erina Khairani Lubis yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang selalu hadir menemani penulis dalam setiap proses serta membantu penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai sumber motivasi dan ketenangan yang membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2022 terkhusus kelas regular B1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terima kasih kepada Agung Hardika Tama yaitu diri saya sendiri, yang telah bertahan dan terus melangkah hingga titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun proses penyusunan skripsi ini penuh dengan kelelahan, keraguan, dan tekanan. Terima kasih atas keberanian untuk tetap berusaha, belajar dari setiap kesalahan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Segala proses, air mata, dan perjuangan yang dilalui menjadi bukti bahwa ketekunan dan kepercayaan pada diri sendiri

mampu mengantarkan penulis pada pencapaian ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama ,Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niat kan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan 27 April 2026

Penulis

Agung Hardika Tama

Npm : 228400042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1.Tinjauan Umum Tanah Ulayat	14
2.1.1 Pengertian Tanah Ulayat.....	14
2.1.2 Hak Ulayat Tanah Adat.....	14
2.1.3 Status Hukum Tanah Ulayat	16
2.1.4 Dimensi Hak Atas Tanah Ulayat	16
2.2.Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	18
2.2.1. Pengertian Kepastian Hukum.....	18
2.3.Tinjauan Umum Pengelolaan Tanah Ulayat.....	19
2.3.1 Mekanisme Pengelolaan Tanah Ulayat.....	19

2.3.2 Pengakuan Hukum Terhadap Tanah Ulayat.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1.Waktu Dan Tempat	25
3.1.1 Waktu Penelitian.....	25
3.1.2 Tempat Penelitian.....	26
3.2.Metode Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2.2 Jenis Data.....	27
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Status Hukum Tanah Ulayat Dan Hak Ulayat Dalam	
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960	30
4.2 Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Melayu Di Desa	
Klambir Lima Kampung	40
4.3 Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Melayu	
Di Desa Klambir Lima Kampung.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaturan tanah dalam sistem hukum Indonesia secara formal bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai fondasi hukum agraria nasional. UUPA dikonstruksikan sebagai instrumen unifikasi hukum pertanahan yang menggantikan dualisme kolonial, sekaligus mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktik normatifnya, integrasi tersebut tidak berjalan secara konsisten. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat justru memperlihatkan ambiguitas, inkonsistensi, dan kelemahan konstruksi hukum yang berdampak pada ketidakpastian status yuridis tanah ulayat.¹

Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Frasa ini secara teoritis tampak progresif, tetapi secara normatif mengandung persoalan serius. Pertama, pengakuan tersebut bersifat kondisional dan tidak disertai dengan parameter hukum yang objektif mengenai bagaimana eksistensi hak ulayat dibuktikan. Kedua, subordinasi hak ulayat terhadap “kepentingan nasional” yang tidak didefinisikan secara limitatif membuka ruang interpretasi sepihak oleh negara. Dengan demikian, pengakuan hak ulayat dalam UUPA lebih bersifat simbolik daripada operasional.

Secara sistematis, UUPA menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

¹ Dian Kartika Sari, *Rekonstruksi Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 45.

Konstruksi “hak menguasai negara” ini memberikan legitimasi yang sangat luas kepada negara untuk mengatur, menentukan peruntukan, dan bahkan memberikan hak atas tanah kepada pihak ketiga.² Namun, dalam relasinya dengan hak ulayat, konstruksi tersebut menimbulkan ketimpangan hierarkis. Hak ulayat tidak ditempatkan sebagai hak yang sejajar dalam sistem hak atas tanah, melainkan sebagai hak yang keberlakuannya bergantung pada pengakuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, hak ulayat berada dalam posisi subordinatif, bukan sebagai hak asal-usul (*original right*) yang inheren pada masyarakat hukum adat.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena hak ulayat tidak termasuk dalam klasifikasi hak atas tanah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 16 UUPA. Artinya, hak ulayat tidak memiliki instrumen formalisasi yang setara dengan hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Dalam sistem pendaftaran tanah nasional, hanya hak-hak yang terklasifikasi secara normatif yang dapat memperoleh sertifikat sebagai alat bukti kuat. Konsekuensinya, tanah ulayat yang tidak terdaftar secara administratif berada dalam posisi rentan terhadap klaim, konversi, dan pemberian hak kepada pihak lain.

Kondisi ini menciptakan paradoks hukum: negara mengakui hak ulayat secara normatif, tetapi tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan pasti. Dalam perspektif asas kepastian hukum (*legal certainty*), suatu hak harus memiliki kejelasan mengenai subjek, objek, batas wilayah, dan mekanisme perlindungannya. Namun dalam praktik, hak ulayat sering kali tidak memiliki batas

² Elza Syarief, *Menata Kembali Politik Hukum Pertanahan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 94.

wilayah yang ditetapkan secara administratif, tidak terdaftar dalam sistem pertanahan, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian formal yang kuat di hadapan hukum positif. Dengan demikian, hak ulayat berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) hukum agraria nasional.

Selain itu, konstruksi hukum agraria nasional yang cenderung individualistik berbasis sertifikasi berhadapan langsung dengan karakter komunal hak ulayat. Ketidaksinkronan paradigma ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan persoalan struktural dalam desain hukum. Sistem pertanahan nasional dibangun atas asumsi kepemilikan individual sebagai model utama, sementara hak komunal ditempatkan sebagai pengecualian. Akibatnya, hukum nasional secara sistemik lebih memfasilitasi individualisasi tanah daripada mempertahankan penguasaan komunal.

Dalam konteks Desa Klambir Lima Kampung, problematika tersebut tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan nyata dalam praktik. Tanah yang secara adat dikuasai secara komunal menghadapi tekanan sistem hukum formal yang mensyaratkan legalitas administratif. Ketika sebagian pihak memilih untuk mendaftarkan tanah secara individual demi memperoleh kepastian hukum formal, terjadi pergeseran konstruksi penguasaan tanah dari komunal menjadi individual.³ Pergeseran ini bukan semata persoalan sosial, melainkan konsekuensi logis dari desain hukum yang tidak memberikan ruang formalisasi yang memadai bagi hak ulayat.

³ Yunita Adinda Wulandari dan Sri Wahyu Handayani, "Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025), hlm. 88.

Permasalahan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional bukan sekadar isu administratif atau persoalan teknis pendaftaran tanah, melainkan problem struktural yang menyentuh inti konstruksi hukum pertanahan Indonesia. Ketika hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang operasional dan setara, maka terjadi inkonsistensi normatif yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi yuridis, sehingga hak ulayat berada dalam posisi yang diakui secara deklaratif namun tidak sepenuhnya terlindungi secara sistemik.

UUPA menempatkan hukum adat sebagai salah satu sumber materiil pembentukan hukum agraria nasional. Namun dalam konstruksi normatifnya, hak ulayat tidak diposisikan sebagai hak atas tanah yang memiliki klasifikasi dan mekanisme perlindungan yang jelas sebagaimana hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai tata cara penetapan, pendaftaran, dan pembuktian hak ulayat menyebabkan hak tersebut sulit dioperasionalkan dalam sistem administrasi pertanahan modern. Akibatnya, keberadaan hak ulayat sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan administratif, bukan pada jaminan hukum yang tegas.

Konsep “hak menguasai negara” dalam UUPA memberikan kewenangan yang luas kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan hubungan hukum atas tanah.⁴ Dalam praktiknya, kewenangan ini sering kali ditafsirkan secara

⁴ Deny Haspada, *Hukum Agraria Indonesia* (Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta, 2024), hlm. 39.

dominan sehingga menempatkan hak ulayat dalam posisi subordinatif. Negara berperan sebagai penentu eksistensi sekaligus pembatas ruang gerak hak ulayat, padahal secara historis hak tersebut telah ada sebelum terbentuknya negara modern. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai keseimbangan relasi antara negara dan masyarakat hukum adat dalam kerangka negara hukum.

Permasalahan semakin kompleks ketika sistem pendaftaran tanah nasional lebih berorientasi pada kepemilikan individual yang bersertifikat. Karena hak ulayat tidak terintegrasi secara penuh dalam sistem tersebut, tanah yang secara adat dikuasai secara komunal berpotensi kehilangan legitimasi formal ketika berhadapan dengan hak individual yang telah terdaftar. Kondisi ini menciptakan disparitas pembuktian dalam sengketa pertanahan, di mana sertifikat diposisikan sebagai alat bukti kuat, sementara klaim hak ulayat sering kali bergantung pada bukti historis dan pengakuan sosial yang tidak selalu diakomodasi secara optimal dalam hukum positif.

Persoalan hak ulayat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan implementasi di lapangan, melainkan sebagai refleksi dari desain normatif hukum agraria yang belum sepenuhnya mengintegrasikan hak komunal ke dalam struktur hak atas tanah nasional.⁵ Selama pengakuan terhadap hak ulayat tidak disertai dengan instrumen perlindungan yang konkret, jelas, dan setara, maka kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat akan tetap berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap konstruksi normatif UUPA menjadi penting

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Pembaruan Hukum Agraria: Antara Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2023), hlm. 85.

guna memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud dalam praktik pertanahan nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya ketegangan mendasar antara konsep “hak menguasai negara” dan hak asal-usul masyarakat hukum adat. Dalam praktik, konsep hak menguasai negara sering kali ditafsirkan secara luas sehingga berpotensi mengesampingkan hak ulayat atas nama kepentingan umum atau pembangunan. Jika tidak dikaji secara kritis, konstruksi ini dapat melahirkan legitimasi hukum terhadap marginalisasi hak komunal. Artinya, persoalan yang muncul bukan hanya konflik agraria, tetapi potensi penyimpangan dalam penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara teoritik menempatkan hak ulayat sebagai hak yang memiliki landasan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁶ Norma tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual, pengakuan ini menunjukkan adanya komitmen konstitusional terhadap pluralisme hukum dan perlindungan hak asal-usul.

Dalam praktik legislasi dan administrasi pertanahan, posisi konstitusional tersebut tidak sepenuhnya terefleksi secara operasional. Ketika norma konstitusi diturunkan ke dalam pengaturan sektoral di bidang agraria, pengakuan terhadap hak

⁶ Nurhasan Ismail, *Politik Hukum Agraria: Dinamika Pengaturan Hak Komunal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), hlm. 56.

ulayat justru bersifat kondisional dan administratif. Artinya, eksistensi hak ulayat sering kali dipersyaratkan melalui proses verifikasi dan penetapan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak serta-merta diakui berdasarkan keberadaan historis dan sosiologisnya.

Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya jarak antara norma dasar (*grundnorm*) dan norma turunan dalam struktur hukum nasional. Secara teori, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau mereduksi substansi norma yang lebih tinggi. Namun dalam konteks hak ulayat, pengaturan di tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana justru mempersempit ruang lingkup pengakuan yang telah ditegaskan oleh konstitusi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi vertikal dalam sistem perundang-undangan.

Disharmoni regulasi tersebut juga terlihat dalam perbedaan pendekatan antara pengakuan hak kolektif dan sistem administrasi pertanahan yang cenderung individualistik. Konstitusi mengakui hak tradisional sebagai hak kolektif yang melekat pada komunitas, sementara regulasi teknis pertanahan lebih menitikberatkan pada kepemilikan individual yang dapat didaftarkan dan disertifikatkan. Akibatnya, hak ulayat tidak memperoleh instrumen perlindungan yang setara dalam praktik administrasi.⁷

Ketiadaan parameter yang jelas mengenai frasa “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” membuka ruang interpretasi yang beragam. Tanpa standar hukum yang objektif, penilaian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat menjadi subjektif dan bergantung pada kebijakan

⁷ Arie S. Hutagalung, *Hukum Agraria di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 215.

pemerintah daerah. Ketidakjelasan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengakuan konstitusional karena eksistensinya bergantung pada penetapan administratif.

Dalam perspektif asas kepastian hukum, suatu hak yang telah diakui oleh konstitusi seharusnya memiliki mekanisme perlindungan yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak bergantung pada diskresi yang berlebihan.⁸ Namun dalam praktiknya, masyarakat hukum adat sering kali menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pengakuan formal atas wilayah ulayatnya. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada stabilitas hubungan hukum atas tanah.

Selain itu, disharmoni regulasi dapat menimbulkan konflik norma (*norm conflict*) antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak tradisional. Ketika tanah ulayat berada dalam wilayah yang direncanakan untuk kepentingan investasi atau proyek pembangunan, interpretasi terhadap norma konstitusional sering kali dihadapkan pada pertimbangan ekonomi dan kebijakan publik. Tanpa pedoman yang jelas, perlindungan hak ulayat berpotensi menjadi subordinat terhadap kebijakan sektoral.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional belum sepenuhnya diinternalisasi dalam desain kebijakan agraria nasional. Padahal, secara teoritik, konstitusi merupakan sumber legitimasi tertinggi yang harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-

⁸ Ahmad Redi dan Siti Hajati Hoesin, "Tantangan Sinkronisasi Pengaturan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): hlm. 12-15.

undangan. Apabila norma konstitusi tidak diimplementasikan secara konsisten, maka prinsip supremasi konstitusi menjadi kurang efektif dalam praktik.

Dampak dari ketidaksinkronan ini adalah munculnya ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berkaitan dengan status tanah ulayat, tetapi juga menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.⁹ Dalam situasi tertentu, masyarakat hukum adat dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya karena tidak memiliki instrumen pembuktian formal yang diakui secara administratif.

Di Desa Klambir Lima Kampung, persoalan ini menjadi konkret ketika tanah yang secara adat dikuasai secara komunal tidak memperoleh kepastian hukum formal dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Ketika hukum negara lebih memfasilitasi hak individual melalui sertifikasi dibandingkan hak komunal, maka secara struktural terjadi dorongan individualisasi tanah ulayat. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin hak ulayat secara perlahan akan terdegradasi melalui mekanisme hukum formal itu sendiri. Dengan kata lain, sistem hukum yang seharusnya melindungi justru berpotensi mengikis hak komunal.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah sistem hukum agraria nasional telah memenuhi prinsip-prinsip dasar negara hukum (*rechtstaat*), khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Apabila hak ulayat hanya diakui secara deklaratif tanpa instrumen perlindungan efektif, maka pengakuan tersebut tidak memiliki makna yuridis yang substansial. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk

⁹ S. Setyowati, "Kedudukan Subjek Hukum Masyarakat Adat dalam Pendaftaran Tanah Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): hlm. 18-20.

menguji secara kritis konsistensi normatif antara pengakuan, pengaturan, dan implementasi hak ulayat dalam kerangka hukum agraria Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria nasional yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum dan hak kolektif masyarakat adat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan pada yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status tanah ulayat dan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ?
2. Bagaimana pengelolaan tanah ulayat masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung ?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakjelasan status tanah ulayat di Desa Klambir Lima Kampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana status tanah ulayat dan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ?
2. Bagaimana pengelolaan tanah ulayat masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung ?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakjelasan status tanah ulayat di Desa Klambir Lima Kampung ?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dibidang hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah Ulayat.

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum adat. Kajian ini memperkaya wacana tentang pluralisme hukum di Indonesia dengan menyoroti interaksi antara norma hukum negara (positif) dan norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan menelaah pengelolaan tanah ulayat melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial-hukum yang seringkali tidak terjangkau oleh studi normatif ataupun pendekatan kuantitatif.

2. Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat hukum adat di Desa Klambir Lima Kampung, penelitian ini dapat menjadi bahan advokasi dan refleksi atas hak-hak kolektif mereka terhadap tanah ulayat, serta dasar untuk memperkuat posisi mereka dalam proses hukum dan administrasi pertanahan.
- b) Bagi pemerintah desa dan lembaga adat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan lokal yang selaras dengan nilai-nilai adat sekaligus kompatibel dengan kerangka hukum nasional, terutama dalam pengaturan dan perlindungan tanah ulayat.

- c) Bagi pemerintah daerah dan nasional, temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan agraria yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat.
- d) Bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah yang berguna dalam memperdalam kajian tentang hak ulayat, konflik agraria, dan pluralisme hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong studi lanjutan yang bersifat kontekstual, multidisipliner, dan berbasis masyarakat.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pengelolaan tanah ulayat dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif dan empiris secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya

Adapun penelitian yang dimaksud :

1. **Kasim Erwin Sitepu**, NPM 198400263 Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, dengan judul “Analisis Yuridis Atas Tanah Ulayat Di Desa Partibilama”

memiliki fokus kajian pada analisis normatif terhadap status dan pengaturan hukum tanah ulayat di Desa Partibilama secara umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan baik dari segi lokasi penelitian, subjek masyarakat hukum adat yang dikaji, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada tinjauan hukum terhadap pengelolaan tanah ulayat masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima

Kampung dengan pendekatan yang lebih kritis terhadap implementasi hukum positif dan pluralisme hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) dan tidak merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya.

2. **Melda Aldayanthi**, NPM 1916000261 Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Tanah Ulayat di Desa Klambir 5 Kebun”.

berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna tanah ulayat, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada dimensi sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berbeda secara substansial karena mengkaji pengelolaan tanah ulayat masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung dari perspektif hukum agraria dan pluralisme hukum, dengan analisis yang lebih mendalam terhadap konflik norma antara hukum adat dan hukum negara. Perbedaan objek kajian, pendekatan analisis, serta fokus permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum agraria dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanah Ulayat

2.1.1 Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat.¹⁰ Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada".¹² Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat pemerintahan adat.

2.1.2 Hak Ulayat Tanah Adat

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk

¹⁰ Reggina Renata Tanuramba, "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria," *Lex Privatum* 7, no. 5 (2019).

¹¹ S H SYURYANI, "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 10, no. 73 (2016).

¹² Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton and Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor, "JURNAL HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum Indonesia: Vol 3*, no. 1 (2024).

mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat; dan pasal 5 ayat (1) yang membagi status hutan hanya negara dan hutan hak. dengan demikian, hutan ulayat (adat) bukan merupakan hutan negara, sehingga hutan adat merupakan entitas tersendiri disamping hutan negara dan hutan hak, sesuai dengan yang terdapat dalam peta marga *indeeling residentie staat Drukkerij* sebelum Indonesia merdeka tahun 1930, peta ini menjadi dasar Negara dalam menentukan hutan ulayat adat.¹³

Tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat dan dikelola sesuai dengan adat istiadat mereka, yang bertentangan dengan penguasaan hukum yang biasanya diperkenalkan pada masa kolonial. Kepemilikan bersama merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah adat. Sejak akhir abad ke-20, pengakuan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dan tanah harus menjadi tantangan besar. Kesenjangan antara lahan yang

¹³ MPA. Dr. Julius Sembiring, S.H., *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, vol. 1, 2018.

diakui secara formal dan yang dimiliki dan dikelola secara adat merupakan sumber signifikan dari keterbelakangan, konflik, dan degradasi lingkungan.

2.1.3 Status Hukum Tanah Ulayat

Pengakuan hak-hak ulayat masyarakat adat yang merupakan pengejawantahan dari hak-hak atas jabaran dalam pasal 5 UUPA dinyatakan: Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹⁴

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, sepanjang keberadaannya masih hidup di masyarakat. Dalam konteks hak menguasai negara atas tanah, maka kedudukan hak menguasai tersebut termasuk hak menguasai berada di atas hak ulayat masyarakat adat.¹⁵

2.1.4 Dimensi Hak Atas Tanah Ulayat

Dimensi Hak Atas Tanah Ulayat memiliki dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu dimensi kepemilikan dan dimensi pengelolaan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana tanah ulayat diatur dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat.

¹⁴ Daeng Kunu and Andi Bustamin, "Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Tanah Nasional," *Inspirasi* 1, no. 10 (2010): 242713.

¹⁵ *Ibid*

1. Dimensi Kepemilikan

Dimensi kepemilikan menegaskan bahwa tanah ulayat adalah hak kolektif yang dimiliki oleh semua anggota komunitas adat. Hak tersebut bukanlah hak individu, melainkan merupakan hak bersama yang tidak dapat dipisahkan dari identitas dan eksistensi komunitas adat itu sendiri. Setiap anggota komunitas berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah ulayat sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan adat yang berlaku. Hak kepemilikan kolektif ini juga mengandung tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian tanah ulayat agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, tanah ulayat bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga merupakan simbol kultural dan spiritual yang menyatukan masyarakat adat dalam suatu kesatuan sosial.

2. Dimensi Pengelolaan

Dimensi pengelolaan berhubungan dengan wewenang untuk merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengarahkan pemanfaatan tanah ulayat agar tetap sesuai dengan norma-norma adat serta prinsip keberlanjutan. Wewenang ini umumnya dipegang oleh pemimpin adat seperti kepala adat atau lembaga adat yang mendapatkan pengakuan sosial dalam komunitas. Pengelolaan tanah ulayat mencakup penentuan pihak yang berhak menggunakan tanah, metode pemanfaatannya, serta penetapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat. Fungsi pengelolaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap pemeliharaan harmoni sosial serta pelestarian

lingkungan.¹⁶ Oleh karena itu, dimensi pengelolaan menjadi alat yang signifikan dalam mempertahankan hak ulayat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta budaya masyarakat adat.

2.2. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁷

¹⁶ Iqbal Maulana et al., “Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat,” *Tunas Agraria* 7, no. 3 (2024): 285–302.

¹⁷ Keysha Nashwa Aulia et al., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.¹⁸ Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁹

2.3. Tinjauan Umum Pengelolaan Tanah Ulayat

2.3.1 Mekanisme Pengelolaan Tanah Ulayat

Pengelolaan tanah ulayat dilaksanakan melalui sistem adat yang mengatur distribusi hak pemanfaatan kepada individu atau kelompok tertentu di dalam komunitas. Sistem adat ini berfungsi sebagai pedoman yang mengelola bagaimana tanah ulayat dapat digunakan dengan adil dan berkelanjutan, sembari tetap menghormati hak kolektif dari masyarakat adat. Dalam prosesnya, penyerahan hak penggunaan tanah ulayat tidak bersifat tetap atau sepenuhnya milik individu, tetapi diberikan berdasarkan kebutuhan, kapasitas, dan kontribusi anggota komunitas terhadap keberlangsungan hidup bersama. Proses ini umumnya melibatkan musyawarah adat yang dipimpin oleh pemimpin adat atau lembaga adat yang memiliki pengakuan sosial, sehingga

¹⁸ M Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Deepublish, 2015).

¹⁹ *Ibid.*

keputusan yang diambil mencerminkan konsensus bersama serta memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sistem pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga pemanfaatan tanah ulayat tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, tetapi juga memberikan keuntungan yang merata bagi seluruh komunitas. Selain itu, sistem adat ini juga memainkan peran penting dalam menjamin kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat adat. Dengan mengatur pola penggunaan tanah secara hati-hati, masyarakat adat dapat mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang terkait dengan tanah ulayat. Melalui pengelolaan yang didasarkan pada norma adat tersebut, tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kedaulatan masyarakat adat yang harus dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang.

2.3.2 Pengakuan Hukum Terhadap Tanah Ulayat

Pengakuan hukum yang resmi terhadap tanah ulayat masih menjadi permasalahan besar di Indonesia saat ini. Walaupun tanah ulayat adalah elemen penting dalam kehidupan dan identitas masyarakat adat, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 belum secara tegas menetapkan atau mengakui hak ulayat dalam kerangka hukum yang ada.²⁰ Hal ini menjadikan status hukum tanah ulayat sering kali tidak jelas dan rentan terhadap

²⁰ Tamara Hendriana and David Hardjo, "Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Klaim Sertifikat Oleh Pihak Ketiga," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 21–37.

konflik kepentingan dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh negara, seperti hak milik, hak guna usaha, atau hak pakai. Ketidakjelasan ini mengakibatkan masyarakat adat kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi atas wilayah adat mereka, sehingga hak-hak mereka atas tanah ulayat tidak terlindungi dengan baik dari perubahan fungsi lahan atau penguasaan oleh pihak-pihak eksternal, termasuk perusahaan swasta dan instansi pemerintah.

Lebih lanjut, kurangnya pengakuan hukum yang sah terhadap tanah ulayat juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam menghadapi sengketa agraria.²¹ Banyak konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak luar terjadi akibat ketidakjelasan status hukum tanah ulayat, yang sering kali berujung pada kerugian sosial, ekonomi, dan budaya bagi komunitas adat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang secara jelas mengakomodasi hak ulayat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat. Usaha ini juga harus disertai dengan mekanisme pendaftaran dan pengakuan wilayah adat yang melibatkan partisipasi masyarakat adat secara aktif, sehingga pengelolaan tanah ulayat dapat dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan adil dalam konteks hukum yang ada.

1. Ketentuan Hukum Nasional

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) Nomor 5

Tahun 1960 menetapkan berbagai jenis hak atas tanah yang secara resmi

²¹ Septiani Monasari and Ibrahim Fikma Edrisy, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Hak Tanah Dalam Perspektif Hukum Nasional," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3533–43.

diakui oleh negara, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak-hak tersebut menyediakan dasar hukum yang jelas bagi individu serta lembaga hukum untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan tanah dalam konteks hukum nasional. Namun, meskipun UUPA berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pengaturan agraria di Indonesia, undang-undang ini belum memberikan pengaturan yang spesifik untuk hak ulayat yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Hak ulayat, yang bersifat komunal dan merupakan bagian dari komunitas adat sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku secara turun-temurun, tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan UUPA.

Ketidakadaan pengaturan khusus untuk hak ulayat dalam UUPA mengakibatkan keraguan mengenai status hukum tanah ulayat dalam pandangan hukum nasional. Hal ini berdampak pada kesulitan masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan resmi untuk wilayah adat mereka, yang sering kali mengakibatkan hak-hak mereka atas tanah ulayat tidak terlindungi dengan baik. Selain itu, ketidakjelasan ini menyebabkan potensi terjadinya konflik agraria antara masyarakat adat dan pihak lain yang memiliki hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA, seperti perusahaan atau pemerintah.²² Oleh karena itu, meskipun UUPA telah mengatur berbagai jenis hak atas tanah, sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang secara khusus mengakui dan melindungi hak ulayat guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat adat dalam

²² Fahmi Kurniawan, "Konflik Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 1029–36.

pengelolaan tanah ulayat. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan kunci untuk mencapai pengakuan yang fair dan berkelanjutan terhadap hak ulayat.

2. Tantangan dan Konflik Agraria

Ketidakjelasan mengenai status hukum tanah ulayat menjadikan wilayah adat sangat rentan terhadap perubahan fungsi lahan yang sering dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan atau partisipasi dari masyarakat adat yang merupakan pemilik hak kolektif. Perubahan fungsi lahan ini umumnya dilakukan oleh pelaku ekonomi besar, seperti perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur, yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan komunitas adat.²³ Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap hak ulayat, masyarakat adat sering kali kehilangan akses serta kontrol atas tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan, budaya, dan identitas mereka. Keadaan ini tidak hanya mengancam kelangsungan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah adat, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang signifikan, termasuk marginalisasi, kemiskinan, dan hilangnya kebijaksanaan lokal dalam pengelolaan sumber daya.

Di samping itu, ketidakjelasan status hukum tanah ulayat juga memicu konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Konflik ini sering kali sulit untuk diselesaikan akibat tidak adanya mekanisme hukum yang secara memadai mengakui dan melindungi hak ulayat. Hal ini

²³ *Ibid*

mengakibatkan masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi proses negosiasi atau litigasi, sehingga hak-hak mereka atas tanah ulayat sering kali terabaikan atau bahkan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat agar wilayah adat dapat dilindungi dari perubahan fungsi lahan yang merugikan serta konflik yang dapat merusak tatanan sosial dan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat adat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Oktober 2025 sampai Desember 2025 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama. Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan			
		Juni-Juli 2025				Agustus-September 2025				Oktober-November 2025				Desember-Januari 2026				Februari-Maret 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul dan penyusunan proposal																				
2	Seminar Proposal																				
3	Perbaikan seminar Outline																				
4	Penulisan dan bimbingan skripsi																				
5	Seminar hasil																				
6	Sidang meja hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini akan dilakukan di Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20374

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan-peraturan hukum dan prinsip-prinsipnya dengan pengumpulan data empiris dari praktik di lapangan mengenai penerapan serta pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat diatur secara resmi dalam perundang-undangan, serta untuk melihat kenyataan pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan dengan praktik pengelolaan tanah ulayat serta konflik yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

Studi ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami secara mendalam fenomena pengelolaan tanah ulayat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Pemilihan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan berbagai informan, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif,

dan analisis dokumen. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya memperhatikan aspek hukum yang formal, tetapi juga nilai-nilai, norma, dan praktik adat yang berpengaruh terhadap pengelolaan tanah ulayat. Pendekatan kualitatif ini sangat sesuai untuk menangkap kompleksitas serta dinamika sosial yang sulit diukur secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai isu yang dikaji.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama yaitu, data primer dan data skunder guna untuk melengkapi penelitian dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai tinjauan hukum terhadap pengelolaan tanah ulayat masyarakat melayu di Desa Klambir Lima Kampung.

1. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan Kepala Desa Klambir Lima Kampung dan pihak terkait lainnya, serta observasi lapangan untuk mendapatkan informasi kontekstual mengenai pengelolaan tanah ulayat.
2. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dan juga bahan hukum lainnya yaitu :
 - a. Bahan hukum primer :
 - Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
 - PERMEN Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

- Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku – buku hukum, jurnal, artikel, penelitian terdahulu serta dokumen resmi guna mendukung penelitian terhadap tinjauan hukum pengelolaan tanah ulayat masyarakat melayu di Desa Klambir Lima Kampung.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada yaitu, studi lapangan (*field research*) dan yang kedua adalah studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data yang akurat dan relevan serta kompherensif mengenai tinjauan hukum pengelolaan tanah ulayat di Desa Klambir Lima Kampung.

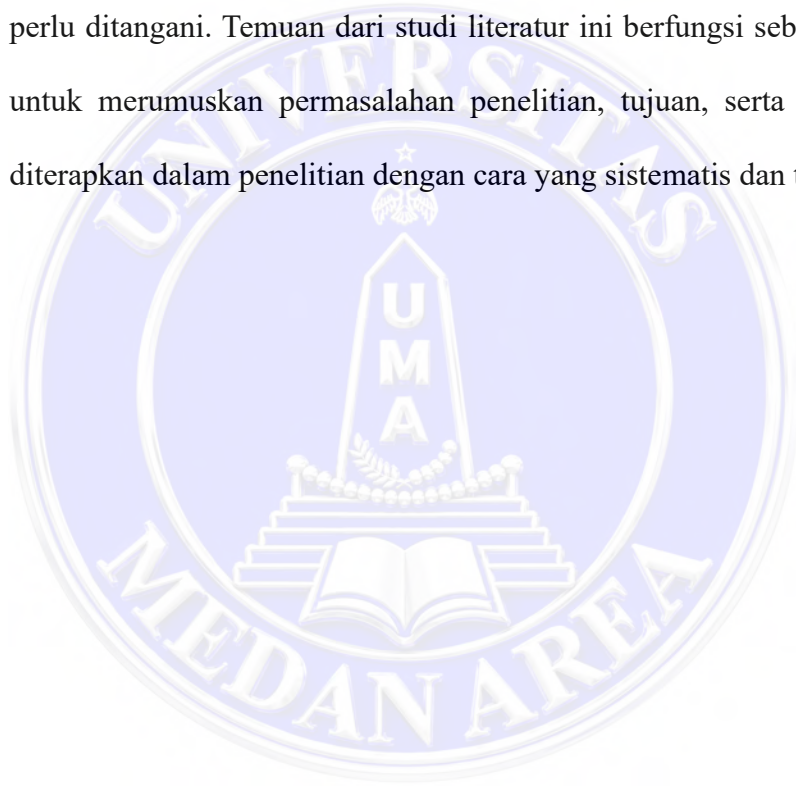
1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam teknik ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa Klambir Lima Kampung yang sangat memiliki kompetensi guna mengumpulkan data dan informasi terkait. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan tanah ulayat masyarakat melayu yang ada di Desa Klambir Lima Kampung, peran hukum ada dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana status hukum tanah ulayat tersebut.

2. Studi Kepustakaan

Studi literatur dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan dasar teori dan kerangka konseptual yang kokoh berkenaan dengan pengelolaan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Proses studi literatur mencakup pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tulisan,

seperti buku, jurnal akademik, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, studi literatur juga meliputi kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas aspek hukum, sosial, dan budaya dalam pengelolaan tanah ulayat. Melalui pelaksanaan studi literatur yang mendalam, peneliti dapat memahami perkembangan teori, kebijakan, dan praktik yang berkaitan dengan hak ulayat, serta mengidentifikasi celah-celah dalam penelitian yang perlu ditangani. Temuan dari studi literatur ini berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan permasalahan penelitian, tujuan, serta metode yang diterapkan dalam penelitian dengan cara yang sistematis dan terfokus.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Status Hukum Tanah Ulayat dalam UUPA:** Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengakui keberadaan hak ulayat melalui Pasal 3, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan subordinatif terhadap kepentingan nasional serta hak menguasai negara. Hak ulayat tidak diklasifikasikan sebagai hak atas tanah yang dapat didaftarkan secara mandiri dalam Pasal 16 UUPA, sehingga tidak memiliki instrumen pembuktian administratif (sertifikat) yang setara dengan hak-hak individual.
2. **Mekanisme Pengelolaan di Desa Klambir Lima Kampung:** Pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat Melayu di Desa Klambir Lima Kampung masih dijalankan berdasarkan prinsip hukum adat melalui sistem "Tanah Jaluran" yang dikelola secara komunal dan bergilir sejak tahun 1953. Pengaturan pemanfaatan tanah dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan struktur kepemimpinan tradisional (seperti Datuk Empat Suku) dan mencakup kelompok masyarakat Mustatin, Semendah, serta Resam.
3. **Faktor Penyebab Ketidakjelasan Status Hukum:** Ketidakjelasan status tanah ulayat disebabkan oleh faktor internal berupa ketiadaan pencatatan administratif yang sistematis oleh lembaga adat, serta faktor eksternal berupa desain hukum agraria yang lebih mengutamakan sertifikasi

individualistik. Selain itu, adanya tumpang tindih klaim dengan pihak ketiga (perkebunan/swasta) yang memegang legalitas formal negara seringkali memposisikan klaim historis masyarakat adat pada posisi yang lemah secara yuridis.

5.2 Saran

1. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang:** Diharapkan segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik menetapkan dan mengakui masyarakat hukum adat Melayu beserta wilayah ulayatnya di Desa Klambir Lima Kampung. Hal ini penting agar pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dapat terimplementasi secara operasional dalam sistem administrasi pertanahan.
2. **Bagi Kementerian ATR/BPN:** Perlu mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Tanah Hak Ulayat untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah komunal tanpa harus mengubahnya menjadi hak individual, sehingga karakter asli tanah ulayat tetap terjaga.
3. **Bagi Masyarakat dan Lembaga Adat Desa Klambir Lima Kampung:** Disarankan untuk mulai melakukan pendokumentasian sejarah, pemetaan partisipatif wilayah ulayat, dan pembukuan internal mengenai subjek pengelola tanah jaluran. Data-data ini akan menjadi alat bukti pendukung yang kuat jika terjadi sengketa atau dalam proses permohonan pengakuan formal kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dian Kartika Sari, *Rekonstruksi Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Kencana, 2024).
- Elza Syarief, *Menata Kembali Politik Hukum Pertanahan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023).
- M Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Deepublish, 2015).
- Deny Haspada, *Hukum Agraria Indonesia* (Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta, 2024).
- Maria S.W. Sumardjono, *Pembaruan Hukum Agraria: Antara Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2023).
- Nurhasan Ismail, *Politik Hukum Agraria: Dinamika Pengaturan Hak Komunal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023).
- Arie S. Hutagalung, *Hukum Agraria di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).
- Lilik Mulyadi, S H. *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2022.
- Sigit Sapto Nugroho & I Wayan Kartika Jaya Utama, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Lakeisha, 2022.
- Maisa, S. H. (2025). *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. CV Eureka Media Aksara.
- H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2025).
- Syaiful Bahari, *Hak Menguasai Negara dalam Politik Hukum Agraria di*

- Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025).
- I Nyoman Nurjaya, *Pluralisme Hukum dan Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2023).
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria* Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024).
- Haspada, Deny. *Hukum Agraria Indonesia*. Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta, 2024.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2024).
- Fatkhul Muin dkk., *Hukum Agraria* (Sonpedia Publishing, 2025).
- Sukirno, *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2023).
- Aufa Miranti dkk., *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Bandar Publishing, 2023).
- Ganjar Razuni, *Hak Menguasai Negara dalam Politik Hukum Agraria di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- Yance Arizona, *Hukum Masyarakat Adat: Dinamika Pengakuan dan Perlindungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya* (Edisi Pembaruan, Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2022).
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan dan Perkebunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

Muhamad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Pertanahan dan Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

B. Jurnal

Wulandari, Y. A., & Handayani, S. W. (2025). Kepastian hukum hak ulayat: Dilema pengakuan masyarakat adat dalam sistem pertanahan nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).

Ahmad Redi dan Siti Hajati Hoesin, "Tantangan Sinkronisasi Pengaturan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023).

S. Setyowati, "Kedudukan Subjek Hukum Masyarakat Adat dalam Pendaftaran Tanah Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023).

Agus, Andi Aco. "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Sosialisasi Pendidikan* 4, no. 1 (2017).

Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.

Buton, Kepastian Hak Atas Tanah Adat, and Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. "JURNAL HUKUM INDONESIA." *Jurnal Hukum Indonesia: Vol 3*, no. 1 (2024).

Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA. *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. STPN Press. Vol. 1, 2018.

FIRDA, NURIZKA. “Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang,” 2024, 1–8.

Hendriana, Tamara, and David Hardjo. “Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Klaim Sertifikat Oleh Pihak Ketiga.” *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 21–37.

Jajuli, M Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Deepublish, 2015.

Kunu, Daeng, and Andi Bustamin. “Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Tanah Nasional.” *Inspirasi* 1, no. 10 (2010): 242713.

Kurniawan, Fahmi. “Konflik Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.” *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 1029–36.

Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat.” *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58.

Maulana, Iqbal, Moh Fadli, Herlindah Herlindah, and Iwan Permadi. “Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat.” *Tunas Agraria* 7, no. 3 (2024): 285–302.

Monasari, Septiani, and Ibrahim Fikma Edrisy. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Hak Tanah Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 3533–43.

Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiarmaka. “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3

(2023): 112–21. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2606>.

Sari, Indah. “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).” *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017).

SYURYANI, S H. “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi.” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 10, no. 73 (2016).

Tanuramba, Reggina Renata. “Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria.” *Lex Privatum* 7, no. 5 (2019).

Wicaksana, Bagus Arta. “*PERAN KEPALA DESA DALAM KONVERSI HAK ATAS TANAH DARI SURAT LETTER C MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Kasus Di Desa Tunggul Pandean Kabupaten Jepara)*.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Yarsina, Nova. “*Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan*.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Ismail, I. (2010). *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 49-66.

Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). *Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia*. *Tunas Agraria*, 8(3), 380-400.

Lakuteru, V. A. (2025). *KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2590-2606.

Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

Kosten, M., Wijaya, A. U., & Muzakki, M. F. (2025). *PERLINDUNGAN*

HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN MANGGARAI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(2), 65-82.

Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 1-10.

Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 33-49.

Arizona, Y. (2023). Pengakuan masyarakat hukum adat dan permasalahan administrasi pertanahan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 205-220.

C. Perundang-Undangan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Klambir Lima Kampung dilaksanakan di Kantor Kepala Desa pada tanggal 13 Januari 2026.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I

: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II

: Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 022/FH/01.10/II/2026

12 Januari 2026

Lampiran : ----

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kantor Kepala Desa Klambir Lima Kampung

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Agung Hardika Tama

N I M : 228400042

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Kepala Desa Klambir Lima Kampung, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT MELAYU DI DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik




Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH

Surat permohonan pengambilan data/riset



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK
DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG
Jalan Klambir Lima Kampung Dsn II-B No. 206 Desa Klambir Lima Kampung Kode Pos : 20374
Email : desaklambirvillage@gmail.com

Klambir Lima Kampung, 05 Februari 2026

Nomor : 400.10.2.2 / 74 / K.LIMA.KP / II / 2026
Lamp : -
Perihal : **Balasan Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara**

Kepada Yth :
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 022 / FH / 01.10 / I / 2026
Tanggal 12 Januari 2026 Perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara.

Maka dengan ini kami memberikan izin untuk kegiatan tersebut dan telah selesai melakukan
Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Desa Klambir Lima Kampung Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli Serdang dengan data Ybs sebagai berikut :

NAMA : AGUNG HARDIKA TAMA
N I M : 228400043
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Ulayat
Masyarakat Melayu Di Desa Klambir Lima Kampung".

Demikian Surat ini kami sampaikan agar sekiranya bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA KLAMBIR LIMA KAMPUNG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK,



Surat balasan telah selesai pengambilan data/riset



Foto Tanda Bukti Melakukan Pengambilan Data /Riset dan Wawancara di Kantor Kepala Desa Bersama Bapak Mishan Selaku Kepala Desa di Desa Klambir Lima Kampung.



Foto dokumentasi tanah ulayat di Desa Klambir Lima Kampung sekaligus kantor BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia).